

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ibadah puasa ialah kegiatan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. pada setiap umat Islam di bulan Ramadhan dan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Hal ini tidak lepas dari perintah Allah bagi umat Islam untuk senantiasa taat dan patuh dalam melaksanakan ibadah puasa dari menahan lapar, haus, dan menahan diri dari segala hal yang berpotensi mengganggu keabsahan puasa, serta perilaku buruk lainnya, dari terbitnya matahari sampai matahari terbenam. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam yang telah mencapai usia baligh serta dalam mental dan fisik yang baik diwajibkan untuk melaksanakannya.¹

Dalam Islam, puasa dikategorikan sebagai ibadah mahdah, yaitu ibadah yang segala tindakannya yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah. Dengan demikian ibadah puasa ialah ibadah yang sudah diatur syarat dan rukunnya, dan telah dicontohkan oleh nabi.² Maka dari itu puasa hukumnya wajib sebagaimana hal yang tertera di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:183.

¹ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (yogyakarta: CV. Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019), ha.l 135.

² Umar Sulaiman, *Fiqih Niat, Terj, Faisal Saleh* (Depok: Gema Insani Press, 2005), hal. 265.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah (2): 183)³

Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 : 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”. (QS. Al-Baqarah (2): 185).⁴

Menurut Ibnu Katsir berkenaan dengan QS. Al-Baqarah/ 2:183 menjelaskan perintah Allah mengenai kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seluruh umat Islam, serta kewajiban ibadah puasa tersebut juga diberlakukan terhadap orang-orang sebelumnya agar menjadi teladan, hal itu sudah diberlakukan mulai dari zaman nabi Nuh hingga Allah menasakh aturan itu dengan berpuasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan, dan dengan

³ “Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hal. 37.

⁴ “Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal. 38.

turunnya Al-Qur'an, yang mengatur antara sesuatu yang halal dan haram dalam Q.S. al-Baqarah/ 2:185, beliau menjelaskan keistimewaan bulan Ramadhan. Ayat ini juga menjelaskan tentang perintah menyegerakan kewajiban puasa apabila sudah tampak hilal bulan Ramadhan.⁵

Agar puasa dapat dipastikan sebagai ibadah yang sah, maka ibadah tersebut harus terpenuhi syarat-syarat sahnya, syarat sah yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya puasa yang dilakukan oleh seseorang dihadapan Allah Swt. Apabila salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi dengan demikian dipastikan hukum ibadah puasa tersebut tidak akan sah, Dalam hal ini ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap apa saja hal yang termasuk dalam syarat sah puasa, menurut kalangan mazhab Hanafi, syarat sah puasa yaitu, niat dan suci dari haid dan Nifas sedangkan mazhab syafi'i berpendapat bahwa syarat sah puasa diantaranya, Islam, Suci dari Haid/Nifas, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa dan Berakal.⁶

Didalam kitabnya yang berjudul *Bada'i Al-Shana'i* karya Al-Kasani dari kalangan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa niat merupakan Salah satu hal yang membuat puasa menjadi sah. dan apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah puasa tersebut menjadi tidak sah.⁷ sedangkan menurut

⁵ Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 287–90.

⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan : Puasa*, 5 (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hal. 107.

⁷ Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, vol. 2 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 581.

mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa Niat termasuk dalam rukun puasa⁸, kemudian mengenai keislaman seseorang, Para ulama berbeda pandangan. mengenai hal tersebut mazhab Hanafi berpendapat Islamnya seseorang dianggap sebagai bagian dari syarat wajib menurut sebagian pendapat, sementara pendapat yang paling kuat bahwa keislaman seseorang adalah syarat sah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebaliknya, para ulama beranggapan keislaman seseorang bukanlah syarat wajib, tetapi syarat sah, karena orang kafir diwajibkan berpuasa meskipun puasanya tidak sah. Dengan demikian, puasa orang kafir tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat sebagai kewajiban yang ditinggalkan di dunia, dan mereka akan mendapatkan dosa yang berlipat atas kelalaian tersebut.⁹

Melihat dari perbedaan dalam menentukan syarat sah puasa di atas, oleh karena itu akan menjadi permasalahan apabila seorang muslim menjadi murtad kemudian masuk Islam kembali yang pada saat itu orang tersebut melewatkan waktu puasa Ramadhan pada saat kekafirannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa puasa ialah ibadah yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap umat Islam. Lalu bagaimana tentang qadha puasa bagi mereka yang murtad dan kemudian bertaubat, apakah puasa mereka harus diqadha puasanya selama murtad mereka atau tidak?. Kasus seperti ini memang pernah terjadi

⁸ Muhammad Ibn Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. 1 (Beirut-Lebanon: Darul Ma'rifah, 1997), hal. 620.

⁹ Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan : Puasa*, hal. 98.

khususnya di Indonesia, contoh sebagian artis di tanah air yang pernah murtad kemudian kembali memeluk Islam seperti artis yang berinisial SDY, DS, dan lain sebagainya. Pada kejadian hal seperti ini memang pernah terjadi, apakah karena adanya faktor dari pergaulan, dakwah yang sampai kepadanya atau hal-hal lain yang menjadikan seseorang tersebut mendapatkan hidayah untuk dapat kembali memeluk Islam.¹⁰

Sebelum berbicara mengenai ikhtilaf para Ulama tentang hukum qadha puasa bagi orang yang murtad ada beberapa dalil yang membahas tentang larangan Murtad, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 217 dan An-Nisa/4 : 137.

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah (2): 217).¹¹

Dan Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nisa/4 : 137.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kufur, kemudian beriman, kemudian kufur, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan

¹⁰ Dedi, “Menyesal Murtad, 6 Artis Indonesia Ini Kembali Pindah Agama Islam ” 7 Oktober 2022, <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1529635-menyosal-murtad-6-artis-indonesia-ini-kembali-pindah-agama-islam>.

¹¹ “Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta : Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal 45.

mengampuninya, dan tidak (pula) menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus)” (QS. An-Nisa (4): 137).¹²

Dari dalil-dalil diatas maka dapat diambil pelajaran bahwa betapa bahayanya orang yang murtad atau meninggalkan Islam, maka dari itu sebagai umat Islam harusnya senantiasa dalam menjaga iman agar terhindar dari perbuatan dan perkataan yang menjadikan seseorang dapat keluar dari Islam.

Berbicara mengenai murtad maka dalam hal ini ada beberapa jenis-jenis murtad dalam Islam. *pertama*, murtad *I'tiqod* yaitu murtad secara akidah karena adanya keraguan didalam hati terhadap ketuhanan Allah serta meragukan segala ketetapan Allah, *kedua*, Murtad *Fi'liyah* yaitu murtadnya seseorang dikarenakan perbuatan seperti menyembah tuhan selain Allah, dan menyekutukannya *ketiga*, yaitu murtad *Quliyah* yaitu sebab kemurtadan seseorang dikarenakan perkataan atau ucapan yang mengandung hinaan dan ucapan yang bertentangan dengan takdir dan ketetapan Allah.¹³ dari ketiga macam murtad tersebut jumhur ulama menspesifikkan seseorang bisa dikatakan murtad sepenuhnya bila seseorang mengucapkan kata kekufuran, disertai perbuatan kekufuran dan i'tiqad, maka perbuatan tersebut dapat mengeluarkan dia dari Islam.¹⁴

¹² “Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019),” hal. 134.

¹³ Abdullah bin Husain bin Thahir, *Sulamut Taufiq* (Beirut-Lebanon: Sibtujilani, 2013), hal. 76.

¹⁴ Zainuddin Ahmad Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2004), hal. 571.

Oleh karena itu dalam permasalahan seperti ini ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang murtad kembali masuk Islam. mazhab Hanafi tidak mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasanya apabila ia telah kembali kepada agama Islam¹⁵, Adapun menurut perspektif mazhab Syafi'i, jika seseorang murtad dan kemudian kembali memeluk Islam, mereka harus mengqadha puasanya selama mereka kafir.¹⁶

Penulis tertarik mengambil dua mazhab ini karena kedua mazhab ini dikenal banyak dalam melahirkan fatwa yang berbeda satu sama lain sehingga dalam permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, selain itu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menawarkan banyak poin menarik untuk diteliti, terutama karena perbedaan dan persamaan dalam metode istinbath hukum, serta pengaruhnya dalam praktik keagamaan dan hukum di berbagai wilayah.

Dari gambaran singkat mengenai perbedaan pandangan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wajib atau tidaknya mengqadha puasa bagi mereka yang telah murtad dan kemudian bertaubat kembali, maka penulis merasa bahwa ini adalah masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Ditambah mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang dikenal sangat rasional pada pemikiran fikih dan ushul fikihnya dalam berijtihad, sehingga mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang mencerminkan aliran Ahli Ra'yi¹⁷, sedangkan

¹⁵ Abu Bakar Ar Rozi Al Jashoshi, *Syarah Mukhtashar Ath-Thahawi jilid VI* (Beirut-Lebanon: Darus Saroh, 1983), hal 140.

¹⁶ Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Muhadzab Fi fiqhil Imam Syafi'i* (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hal 325.

¹⁷ Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah" 5, no. 2 (2014): hal 223.

mazhab syafi'i yang dikenal karena lebih cenderung hati-hati dalam berijtihad, selain itu mazhab ini mayoritas banyak dianut oleh orang Indonesia, oleh sebab itu, penulis akan menjalankan penelitian skripsi dengan judul "*Hukum Qadha Puasa Bagi Orang Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*"

B. Rumusan Masalah

Sesudah penjelasan mengenai masalah yang dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum qadha puasa bagi orang murtad?
2. Bagaimana metode istinbath antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum qadha puasa kepada orang murtad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana argumentasi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha puasa bagi orang murtad.
2. Mengetahui metode istinbath mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menghukumi qadha puasa bagi orang murtad.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan:

1. Sebagai sumber informasi ilmiah dalam dunia akademik berbentuk data hukum tentang qadha puasa bagi orang murtad menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. untuk memperluas pengetahuan penulis dan pembaca secara umum mengenai permasalahan ini.
3. Sebagai bahan kajian dan penunjang bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneruskan atau mendalami permasalahan ini guna memperluas pengetahuan keilmuan Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan yang perlu menjadi perhatian utama pembaca. Di antara batasan tersebut adalah:

1. Qadha : Qadha adalah melaksanakan sesuatu hal yang wajib, namun telah terlewat waktunya sebagai bentuk pelaksanaan pada waktu ibadah yang ditentukan menurut hukum Islam.¹⁸ Dalam penelitian ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukumnya seseorang yang murtad kemudian kembali memeluk Islam, apakah wajib atau tidaknya untuk mengqadha puasanya
2. Puasa: Para ulama fikih mendefinisikan ibadah puasa sebagai “menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang dilaksanakan

¹⁸ Sarwat, *Seri Fiqih kehidupan : Puasa*, hal 192.

oleh orang mukallaf pada siang hari mulai dari matahari terbit hingga terbenamnya matahari.” Namun, secara bahasa, puasa memiliki arti dari menahan diri dari sesuatu, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Dari matahari terbit sampai terbenamnya matahari” yang dimaksud pada kalimat “menahan diri dari hal yang membatalkan” yaitu bentuk dari kebutuhan hawa nafsu dan biologis manusia seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Maka dapat kita pahami bahwa puasa adalah ibadah yang ditetapkan oleh syara’ kepada umat Islam dan hukumnya wajib.¹⁹ Dalam penelitian ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukumnya seseorang yang murtad kemudian kembali memeluk Islam, apakah wajib atau tidaknya untuk mengqadha puasanya.

3. Murtad : menurut Al-Ragib Al-Isfahani, secara etimologi murtad (*riddah*) yaitu “kembali”. Kata *riddah* ini ditunjukkan dalam Al-Qur’an untuk merujuk sesuatu objek yang seragam, seperti halnya berpaling dari keimanan menuju kekufuran. Secara istilah bahwa *riddah* adalah berpalingnya orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal kemudian kufur atas kemauannya sendiri, bebas dari pengaruh orang lain sehingga menyebabkan keluarnya orang tersebut dari Islam menjadi kafir.²⁰ Dalam penelitian ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukumnya seseorang yang murtad

¹⁹ Mahmud Muhsinin, “Puasa Tekstual Dan Kontekstual Dalam Islam” 4, no. 1 (2018).

²⁰ Syamsuddin, “Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia”, *El-Mashlahah*, Vol 11, no. 1 (Juni 2021): hal 46.

kemudian kembali memeluk Islam, apakah wajib atau tidaknya untuk mengqadha puasanya.

4. Mazhab : Dalam bahasa Indonesia, istilah "mazhab" berarti "haluan atau aliran mengenai hukum fiqih, dan juga kelompok pemikir yang memiliki pandangan serupa dalam, ajaran, teori, atau aliran tertentu pada bidang ilmu, seni, dan lainnya. Kata mazhab secara etimologi dalam Bahasa Arab dapat diartikan sebagai jalan, pendapat, atau metode, sedangkan secara terminologi mazhab adalah aliran pikiran atau paham dari hasil ijtihad dari seseorang mujtahid mengenai hukum dalam Islam yang digali dan dicari dari Al-Qur'an dan Hadits.²¹ Dalam penelitian ini, penulis membahas dua mazhab utama mengenai hukum qadha puasa bagi orang yang murtad. Mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Nu'man bin Tsabit bin Zuthi, atau yang lebih masyhur dikenal dengan nama imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Syafi yang dipimpin oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang juga masyhur dikenal sebagai Imam Syafi.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis perlu menyajikan data-data temuan dan analisis dari penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah

²¹ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012), hal 5.

wawasan para pembaca khususnya penulis. Berikut adalah temuan dari beberapa penelitian sebelumnya:

1. Muhammad Yasin Bin Wahab, NIM: 11720315008, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, dengan skripsi berjudul *Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam As-Syafi'i Dan Imam Malik*. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yasin Bin Wahab ini membahas pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai hukum qadha puasa bagi ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari literatur yang relevan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli waris wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah, sementara Imam Malik berpendapat bahwa walinya tidak wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Namun, jika si mayit semasa hidup berwasiat untuk mengganti puasanya, maka ahli waris wajib berpuasa. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam hukum qadha puasa, terdapat perbedaan yang jelas dalam objek permasalahan dan fokus penelitian.²²

²² Muhammad Yasin Bin Wahab, *Skripsi "Hukum Qada' Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Imam As-Syafi'i Dan Imam Malik"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

2. Dian Damayanti, NIM: 1817304007, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto 2022, dengan skripsi berjudul *Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab*. Penelitian yang ditulis oleh Dian ini membahas pandangan ulama dari empat mazhab mengenai batasan waktu untuk melakukan qadha puasa Ramadhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang relevan, dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terkait batasan waktu untuk melaksanakan qadha puasa Ramadhan, Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd memiliki pandangan yang serupa, yaitu tidak ada batasan waktu tertentu untuk melakukan qadha puasa selama belum memasuki bulan Ramadhan berikutnya. Sedangkan golongan kedua, Ibnu Qudamah dan Imam al-Sarakhsyi, berpendapat bahwa batasan waktu untuk melakukan qadha puasa Ramadhan adalah sampai bulan Sya'ban. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan terkait waktu pelaksanaan qadha puasa, terdapat perbedaan dalam fokus permasalahan yang diangkat oleh penulis.²³
3. Nur Atiqah Binti Abdul Nasir, NIM: 11423206211, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

²³ Dian Damayanti, *Skripsi "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab"* (Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Syarif Kasim Riau 2018, dengan skripsi berjudul *Qadha' Puasa Tathawwu' (Sunnah) Studi Komparatif Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i*. Penelitian yang disusun oleh Nur Atiqah ini membahas pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai hukum qadha puasa tathawwu' (sunnah). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari literatur yang relevan, dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qadha puasa tathawwu' (sunnah) wajib dilakukan jika puasa tersebut dibatalkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa qadha puasa tathawwu' (sunnah) hanya disunnahkan jika dibatalkan. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan terkait hukum mengqadha puasa, terdapat perbedaan yang jelas dalam objek permasalahan dan fokus penelitian yang diangkat.²⁴

4. Salsabila Putri, NIM: 1601121330, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023, dengan skripsi berjudul *Hukum Qadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Kembali Memeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Penelitian yang disusun oleh Salsabila Putri ini membahas pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang bagaimana

²⁴ Nur Atiqah, Skripsi "*Qadha' Puasa Tathawwu' (Sunnah) Studi Komparatif Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i*" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

hukum qadha shalat bagi orang yang murtad dan kemudian kembali memeluk Islam, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui penelitian perpustakaan (library research), yakni mengumpulkan data dari literatur yang relevan, dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanafi, seseorang yang murtad dan kemudian kembali memeluk Islam tidak diwajibkan untuk mengqadha shalatnya, karena amalannya selama menjadi Muslim sebelumnya terhapus. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, orang yang murtad dan kembali memeluk Islam wajib mengqadha shalatnya, karena yang gugur saat kemurtadan adalah pahala amal, bukan kewajiban ibadah itu sendiri. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam permasalahan yang diteliti, terdapat perbedaan yang jelas dalam hal ibadah yang dibahas dalam penelitian tersebut.²⁵

5. Tety Nirwana, NIM: 11920321881, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023, dengan skripsi berjudul *Hukum Mengqadha Shalat Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)*. Penelitian yang disusun oleh Tety Nirwana ini membahas pandangan serta dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mengqadha shalat bagi orang yang

²⁵ Salsabila Putri, *Skripsi "Hukum Qadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Kembali Memeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i"* (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

murtad dan kemudian kembali memeluk Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yang mengandalkan data dari literatur, serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis literatur yang terkait dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, orang yang murtad dan kemudian kembali memeluk Islam tidak diwajibkan untuk mengqadha shalatnya, dengan dasar dalil dari al-Qur'an surah al-Baqarah 2: 217 dan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang murtad dan kembali memeluk Islam diwajibkan untuk mengqadha shalatnya. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam permasalahan yang diteliti, terdapat perbedaan yang jelas dalam hal ibadah yang menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Bambang

²⁶ Tety Nirwana, *Skripsi "Hukum Mengqadha Shalat Orang Yang Murtad Ketika Kembali Masuk Islam (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i)"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Sunggono penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum”.²⁷ penelitian kali ini berfokus pada kajian hukum Islam dengan menelaah kitab-kitab fiqh mazhab dengan metode kepustakaan (*library research*) khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu analisis hukum qadha puasa bagi orang murtad yang kembali ke Islam menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini membagi bahan hukum menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dalam hal hukum qadha puasa bagi orang murtad menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i adalah masing-masing kitab dari mazhab tersebut. Dari kalangan Hanafi, bahan hukum primer yang digunakan antara lain *Syarah Mukhtasar ath-Thahāwi* karya Imam Abu Bakar Ar-Rozi Al-Jashoshi, dan *Mukhtasar al-Qudūri al-Fiqh al-Hanafi* karya Abu Hasan Ahmad Al-Quduri. Sedangkan dari kalangan Syafi’i, kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i*

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal 46.

karya Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dan *al-Umm* karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian ini sebagai referensi pendamping bagi bahan hukum primer antara lain *Fiqh Islam Wā Adilatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, buku *Seri Fiqih Kehidupan* karya Ahmad Sarwat, dan *Al-Mausuah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* yang disusun oleh Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait.

c. Bahan hukum tersier

Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, dan Internet sebagai bahan hukum.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Sesudah mengidentifikasi masalah hukum, selanjutnya peneliti melakukan pencarian bahan acuan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembaca dapat mengakses dan memeriksa bahan hukum tersebut melalui perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dalam bentuk buku fisik maupun melalui literatur daring.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengolahnya dalam beberapa cara, seperti:

- a. Identifikasi : langkah di mana bahan hukum disusun dengan cara yang sesuai dan dapat dipahami. Dengan melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- b. Klasifikasi : yaitu langkah-langkah penggolongan dan penyusunan bahan hukum untuk membuatnya sistematis dan berhubungan satu sama lain.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdapat lima bab yang tersusun secara berurutan dengan cara berikut:

Bab pertama terdapat pendahuluan yang menyajikan beberapa subjudul, di antaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan literatur, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengulas biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang kehidupan mereka serta bagaimana kedua mazhab ini berkembang menjadi acuan utama dalam setiap permasalahan fiqih.

²⁸ Muhaimin, 67.

Bab ketiga membahas konsep-konsep tentang definisi, rukun, dan syarat qadha puasa bagi orang murtad menurut para ulama mazhab, yang dianggap penting untuk memahami subjek penelitian ini.

Bab keempat berisi data pendapat ulama mazhab, metode istinbat, serta analisis dari sudut pandang penulis yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk mengkaji hukum qadha puasa bagi orang yang telah murtad.

Bab kelima adalah bab penutupan, di mana peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan.